

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR: 5/KU.01/JI-30/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BATU TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, dipandang perlu Membentuk Unit Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 1 Januari 2025;;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Batu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 115.01.2. 686149/2026 Revisi ke – 01, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Unit Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I (satu) surat keputusan ini:

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Batu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Kota Batu

Pada tanggal : 3 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Nomor : 5/KU.01/JI-30/01/2026
Tanggal : 3 Januari 2026

**DAFTAR NAMA UNIT PENGELOLA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	M RIZAL FIRDAUS RASTIKO	PENANGGUNGJAWAB
2	JOKO SULISTIYO	KOORDINATOR
3	DIDIT EKO PURWANTO	KETUA
4	HAGI GRANDHITO PRIAMBODO	ANGGOTA
5	RIANA PURWANINGTYAS	ANGGOTA
6	NADIA DILLA ISNANI	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Lampiran II
Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Nomor : 5/KU.01/JI-30/01/2026
Tanggal : 3 Januari 2026

**DAFTAR NOMINAL HONORARIUM
UNIT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI
(SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	NOMINAL
1	M RIZAL FIRDAUS RASTIKO	Rp 200.000,00
2	JOKO SULISTIYO	Rp 200.000,00
3	DIDIT EKO PURWANTO	Rp 150.000,00
4	HAGI GRANDHITO PRIAMBODO	Rp 150.000,00
5	RIANA PURWANINGTYAS	Rp 150.000,00
6	NADIA DILLA ISNANI	Rp 150.000,00

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP